



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMADIYAH
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 144245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	880.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/112 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000		
2. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/108 m2 di KAB / KOTA MEMPAWAH, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	87.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SOLO/DWT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.477.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	986.777.000



III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	986.777.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.